



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di ██████████
██████████ Kabupaten
Ende, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada pekerjaan, pendidikan SMA, alamat di ██████████
██████████ Kabupaten Ende, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Ed, tanggal 14 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 02/02/IV/1998., tertanggal 21 Maret 1998;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Aqad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Barai Wawo I, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, kemudian pada tahun 2015 Penggugat pindah ke Jalan Jago, RT. 01/RW. 07, Lingkungan Pertokoan, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ██████████ perempuan, umur 19 Tahun;
 - 3.2. ██████████, umur 16 Tahun;
 - 3.3. ██████████, laki-laki, umur 10 Tahun;
 - 3.4. ██████████, laki-laki, umur 4 Tahun;Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat cemburu yang tidak beralasan (cemburu buta) terhadap Penggugat setiap Penggugat berteman dengan orang lain yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - b. Tergugat tidak pernah memahami Penggugat dalam artian setiap Penggugat sakit Tergugat tidak pernah memperhatikan dan menggubris Penggugat malah Tergugat keluar tidak tahu kemana perginya;
 - c. Bukan itu saja keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan mengusir Penggugat keluar dari kediaman bersama;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan di pantai;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan mau bakar tempat usaha Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun sesuai dengan Relas Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 20 Desember 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap Tergugat yaitu [REDACTED];
- Bahwa Tergugat dulu pernah bekerja di PLN sebagai petugas baca meter;
- Bahwa keluarga Tergugat selalu yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ibu Tergugat, suka memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, bila anak-anak bermain dengan benda-benda yang ada di rumah, akhirnya ibu Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, dan kadang-kadang masih datang untuk menjenguk anak-anak;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 62/SKD/KMBW/IV/2017, tanggal 19 April 2017 atas nama [REDACTED] bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/IV/1998, tanggal 1 April 1998, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], bukti P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Ende Selatan. Saksi tersebut anak kandung Penggugat dan Tergugat, setelah saksi bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat serta dengan saksi dan adik-adik saksi tinggal bersama-sama awalnya di rumah orang tua Tergugat, kemudian sejak tahun 2015 pindah di rumah dengan pasar Mbongawani karena Penggugat bekerja mencari nafkah dengan membuka warung nasi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika saksi kelas 2 SD, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan terus menerus hingga pindah ke rumah di Mbongawani;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bersikap cemburu kepada Penggugat, kemudian ibu Tergugat suka marah kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah diusir oleh ibu Tergugat dari rumahnya, kemudian Tergugat suka membawa perempuan ke rumah, yang kata Tergugat sebagai teman sekolah di SMA, tetapi Penggugat tidak berani menegur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan, yang dulu bekerja sebagai tukang baca meter listrik;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Tenun, alamat di [REDACTED], Kabupaten Ende. Saksi tersebut sebagai sepupu sekali dengan Penggugat dan Tergugat, setelah saksi bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudag beberapa tahun ini Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan pasar Mbongawani;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak tahu, karena Penggugat tidak bercerita tentang Tergugat, Penggugat hanya bercerita kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, setiap satu bulan sekali saksi pasti ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sewaktu berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, ibu Tergugat sedang memarahi Penggugat, sampai-sampai Penggugat diusir keluar dari rumah, dan malah Penggugat disuruh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tetapi ketika tadi datang ke rumah Penggugat dan Terggat saksi tidak melihat Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2003 karena Tergugat suka cemburu buta, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, ibu Tergugat suka marah kepada Penggugat, bahkan mengusir Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, akibatnya pada sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu Tergugat pergi hingga sekarang, dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan ibu kandung Tergugat sering marah kepa Penggugat, bahkan sampai mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung hampir dua tahun, merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "Menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 3 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 Hijriah kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratulloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nur Ratuloli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp361.000,-

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2017/PA.Ed.